

HUKUMAN BAGI PELAKU PENIPUAN PASAR DI ERA EKONOMI DIGITAL DITINJAU DARI HUKUM PIDANA

Noufal Ardiyansah¹, Afandi², Arfan Kaimuddin³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jl. MT. Haryono 193 Malang 65144, Telp 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249

Email : aremanoufal@gmail.com

ABSTRACT

Online business is an efficient job field in today's digital era with the help of technology, online business is increasingly being run during the pandemic era. In addition to the ease of making transactions between sellers and buyers that are offered, there are also problems in doing business online. In this study, the researcher presents a problem in the form of market manipulation in the digital economy era which is reviewed based on criminal law. Researchers use the formulation of the problem to make it easier to study research in the form of a system of proof of criminal acts of fraud in online buying and selling transactions and how to enforce law against market manipulation actors in the digital economy era. primary, secondary, and tertiary data. Thus, this study aims to provide evidence of criminal acts of fraud in online business, as well as law enforcement for digital market manipulation actors. The results of this study are in the form of evidence regarding penalties for perpetrators of digital market manipulation so that people have more trust and have no doubts in transacting online because there are clear laws.

Keywords: manipulation, digital economy, criminal law

ABSTRAK

Bisnis online merupakan salah satu lapangan pekerjaan yang efisien di era digital saat ini dengan bantuan teknologi, bisnis online semakin gencar dijalankan pada era pandemi. Selain kemudahan dalam melakukan transaksi antara penjual dan pembeli yang ditawarkan ada juga permasalahan dalam berbisnis secara online. Pada penelitian kali ini peneliti menghadirkan masalah berupa manipulasi pasar di era ekonomi digital yang ditinjau berdasarkan hukum pidana. Peneliti menggunakan rumusan masalah untuk mempermudah dalam mengkaji penelitian yang berupa bagaimana sistem pembuktian tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli online dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penipuan pasar di era ekonomi digital. Untuk mengkaji permasalahan tersebut. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif serta didukung dengan sumber data primer, sekunder, dan tersier. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti adanya tindak pidana penipuan dalam berbisnis secara online, serta penegakan hukum bagi para pelaku manipulasi pasar digital. Hasil dari penelitian ini berupa pembuktian mengenai hukuman bagi pelaku manipulasi pasar digital agar masyarakat lebih percaya serta tidak ragu dalam bertransaksi secara online karena sudah terdapat hukum yang jelas.

Kata kunci: manipulasi, ekonomi digital, hukum pidana

¹ Mahasiswa FH Unisma

² Dosen Pembimbing 1 FH Unisma

³ Dosen Pembimbing 2 FH Unisma

PENDAHULUAN

Dalam berbagai hal Indonesia selalu bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan di berbagai sektor, terutama di sektor ekonomi. Banyaknya kebutuhan di masa depan menyebabkan sebagian orang mencari cara untuk merencanakan pemenuhan kebutuhan tersebut. Dalam perkembangan teknologi, transaksi jual beli juga ikut dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, zaman dahulu transaksi jual beli dilakukan di Pasar, toko, warung atau bertemu langsung antara penjual dan pembeli, sekarang transaksi tersebut ditambah dengan transaksi online, adanya situasi Covid-19 juga mempengaruhi pesatnya transaksi online di Indonesia, karena orang perlu menghindari tempat keramaian untuk memenuhi kebutuhannya, orang cenderung berbelanja online.

Sistem *e-commerce* memungkinkan produsen untuk menawarkan produk atau jasa mereka tanpa bertemu konsumen secara langsung. Hal yang sama berlaku untuk konsumen yang dapat memilih dan membeli produk tanpa terlebih dahulu melihatnya secara langsung. Perekonomian berbagai macam barang dan jasa konsumen bermunculan, terutama di bidang industri dan perdagangan. Selain itu globalisasi dan perdagangan bebas yang dibantu oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memperluas perdagangan barang atau jasa yang ditawarkan baik untuk produksi dalam negeri maupun luar negeri.⁴

Di satu sisi, kondisi seperti itu menguntungkan konsumen, karena status konsumen dapat terpenuhi atas barang atau jasa yang diinginkannya dan kebebasan untuk memilih ragam barang dan kualitas barang atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen yang lebih luas.

Di lain sisi, kondisi dan fenomena tersebut dapat membuat posisi pemilik usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, dan konsumen seringkali berada pada posisi yang paling rentan. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran untuk memperoleh haknya masih rendah dan pemilik usaha seringkali memanfaatkan kelemahan tersebut untuk meraup keuntungan sebanyak banyaknya dengan bantuan promosi penjualan dan strategi pemasaran produk.

Dalam tatanan ekonomi, khususnya dalam kaitannya dengan pemasaran (marketing), periklanan memiliki tempat yang penting. Perusahaan setiap saat menyediakan sumber daya tertentu untuk keperluan periklanan yang tidak bisa dibilang kecil. Ada yang berhasil memperoleh banyak penjualan produk, namun tidak sedikit juga yang penjualan produknya

⁴ Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Lapiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)*, Garsindo, Jakarta, hlm 200

hanya pas-pasan bahkan menurun. Mobilitas kreativitas periklanan dan informasi yang sangat tinggi, menggunakan segala macam atribut dan alat pendukung, yang sangat menarik dan terkadang bisa melampaui batas rasionalitas, daya tarik psikologis dan emosi konsumen, sebagai tujuan utama sebagian besar pemasar.⁵

Bagi pelaku usaha yang mempromosikan produk terbarunya, posisi konsumen terkadang melemah, minat konsumen untuk mencoba produk yang ditawarkan pengusaha dengan kampanye tertentu membuat konsumen mengabaikan hak-haknya. Agar perbuatan hukum dalam transaksi online yang dilakukan melalui belanja online dapat dipertanggungjawabkan, maka transaksi yang dibuat sebaiknya disertai dengan perjanjian elektronik secara tertulis. Permasalahannya masyarakat terkadang enggan untuk membaca ketentuan atau aturan main yang sudah ditentukan oleh suatu toko online atau suatu layanan belanja online, tidak jarang mereka membaca deskripsi produk setelah terjadi masalah sehingga sulit untuk mengajukan klaim. Selain itu juga masalah lemahnya budaya membaca menjadi persoalan yang ditimbulkan dari kesalahan oknum pedagang atau pemilik toko, misal deskripsi yang kurang jelas sehingga menimbulkan salah persepsi antara pembeli dan penjual, belum lagi adanya masalah salah kirim barang, barang tidak sesuai dan lain sebagainya.

Pentingnya permasalahan hukum dalam bidang perdagangan elektronik bertujuan untuk melindungi dan menyelesaikan sengketa bagi para pihak yang menggunakan media elektronik sebagai agen sarana komunikasi perdagangan. Peraturan perundang-undangan baik tingkat bawah maupun atas dimaksudkan untuk ditegakkan secara konsisten oleh masyarakat dan penegak hukum tanpa membedakan antara masyarakat dengan orang lain. Pengaturan tentang transaksi *E-Commerce* ada di Undang-Undang No 11 Tahun 2008 juncto, di Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan di Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 tentang Pengenalan Sistem dan Transaksi Elektronik. (Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012).

Disamping itu juga menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Dengan demikian di harapkan konsumen diberikan rasa aman dalam melengkapi kebutuhannya. Transaksi jual beli online dengan memakai media online meski membantu memudahkan konsumen, namun banyak pula yg merasa dirugikan menggunakan layanan jual

⁵ Taufik H.Simatupang, 2004, *Aspek Hukum Periklanan dalam Prespektif Perlindungan Konsumen*, Citra adhitya Bakti, Bandung, hlm. 1

beli online ini, menurut Faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan pada jual beli elektronik sebagai berikut:

1. Kualitas barang tidak sesuai
2. Sedikit informasi yang diberikan
3. Barang tidak sesuai
4. Resiko penipuan.⁶

Setiap pelanggaran manipulasi pasar merupakan unsur yang dapat dianggap sebagai pelanggaran, unsur manipulasi pasar adalah:

1. Masing-masing pihak baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain
2. Transaksi atau sekurang-kurangnya dua transaksi efek berharga secara langsung atau tidak langsung
3. Tujuannya adalah untuk menciptakan citra perdagangan dan kondisi pasar yang salah atau menyesatkan.

Selain sari penjelasan di atas ada juga pola yang dilakukan oleh pelaku dalam manipulasi pasar yaitu:

1. *"Marking The Close"*, yaitu manipulasi harga beli atau jual suatu sekuritas dalam atau mendekati penutupan perdagangan buat tetapkan harga sekuritas atau harga pembukaan yg lebih tinggi dalam hari perdagangan berikutnya.
2. *Painting the tape*, Ketika perdagangan terjadi antar akun yang secara efektif masih dikendalikan oleh pihak terkait yang sama, suatu bentuk perdagangan bayangan diperkenalkan ke pasar.
3. Pembentukan penghargaan terkait dengan penggabungan, peleburan atau pengambil alihan, dimana pemegang saham dapat memanfaatkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, yang menentukan bahwa pemegang saham yang tidak menyetujui rencana merger, konsolidasi atau akuisisi berhak meminta kepada perseroan untuk membeli saham dengan harga wajar, dengan menaikkan harga pada saat tidak menyetujui hal tersebut.
4. *Pools*, adalah akumulasi dana Besar oleh sekelompok investor dan dikelola oleh *broker* atau seseorang yang memahami kondisi pasar.

⁶ Josua Purba, Rohaini, Dewi Septiana. 2018. *Penyelesaian Sengketa Online Marketplace Antara Penjual Dan Pembeli Melalui Online Dispute Resolution*. *Pactum Law Journal*. ISSN: 2615-7837. Vol 2 No. 01, 2018, h.542.

5. *cornering the market* yaitu membeli efek dalam jumlah besar sehingga dapat menguasai pasar.
6. *Wash Sales*, adalah bentuk perdagangan semu di mana pesanan beli dan jual dieksekusi secara bersamaan antara anggota grup dan kepemilikan sekuritas tidak berubah.
7. *False Informasition*, yaitu dengan menyebarkan informasi material palsu untuk mempengaruhi harga di pasar.
8. *Special allotments*, kegiatan ini dilakukan oleh penjamin pada saat pencatatan dengan sengaja menyerahkan jaminan tersebut kepada rekan atau kerabat dekat sehingga efek tersebut terlihat *oversubscribed* sehingga harga efek menjadi mahal.
9. *Exchange Based Transaction*, yaitu, transaksi yang tampak seperti bisnis aktif padahal tidak ada sama sekali.
10. *Aborted Saller*, tindakan pembeli sekuritas dimana pembeli membuat perjanjian untuk membeli sekuritas tetapi tidak berniat untuk membayar harganya.

Maka dari itu pentingnya atau Kegunaan penelitian ini adalah secara teori sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan pengetahuan hukum tentang tanggung jawab pedagang kepada konsumen ketika dirugikan oleh pedagang karena mengiklankan produknya, dan dalam prakteknya diharapkan dapat menjadi penulisan kasus yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan yang lebih penting lagi perlindungan konsumen yang ingin membeli barang-barang melalui online.

PEMBAHASAN

1. Sistem Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Online

Pembuktian untuk tindak pidana penipuan melalui sarana *e-commerce* adalah alat bukti dalam Pasal 184 KUHP, alat bukti tersebut tidak mampu membuktikan secara tepat dan akurat karena alat bukti tersebut diperuntukan untuk pidana yang bersifat konvensional dan belum mampu untuk menjangkau teknologi dalam *e-commerce*. Sedangkan apabila menggunakan alat bukti berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang ITE, maka akan lebih efektif dan sesuai karena memang alat bukti tersebut diperuntukan untuk pembuktian tindak pidana ITE, dan pastinya efektif untuk tindak pidana penipuan melalui sara *e-commerce*.

Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual Beli Online

Cyber crime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. Internet yang menghadirkan *cyber space* dengan realitas virtualnya menawarkan kepada manusia berbagai harapan dan kemudahan⁷. Akan tetapi dibalik itu timbul persoalan berupa kejahatan yang dinamakan *cyber crime*, baik sistem jaringan komputernya itu sendiri yang menjadi sasaran maupun komputer itu sendiri yang menjadi sasaran untuk melakukan kejahatan. Salah satu upaya perlindungan adalah melalui hukum pidana, baik dengan berasarkanakan penal maupun non penal.

Dalam media internet, kejahatan yang sering terjadi adalah penipuan yang mengatasnamakan bisnis jual beli dengan menggunakan media internet yang menawarkan berbagai macam produk penjualan khususnya handphone dan barang elektronik yang di jual dengan harga dibawah rata-rata. Bisnis online sangat mudah dimanfaatkan bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan sebuah kejahatan yang akhirnya dapat merugikan orang lain. Penipuan yang digunakan di media online biasanya menggunakan modus operandi berupa penjualan barang yang menggiurkan bagi calon pembeli karena harganya yang sangat murah dan jauh dari harga aslinya. Pada akhirnya setelah uang dikirimkan, barang yang sudah dipesan tidak diterima. Bisnis online memang sangat mudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya.

E-commerce merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet, dimana mulai pemesanan, pembayaran, hingga pengiriman dikomunikasikan melalui internet. Undang-Undang ITE telah mengatur tindak pidana akses illegal (Pasal 30), gangguan terhadap Sistem Komputer (Pasal 32 Undang-Undang ITE). Selain itu tindak pidana tersebut, (UU ITE) juga mengatur tindak pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 “...dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”. Akan tetapi apabila untuk menyimpulkan suatu *computer related fraud* penyidik harus membuktikan tindak pidana tersebut terlebih dahulu, maka dapat menimbulkan masalah tersendiri, dan ketidakefisiensian.

Secara umum penipuan itu telah diatur sebagai tindak pidana oleh Pasal 378 KUHP yang berbunyi:

”Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu

⁷ Aswan, 2019, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, FH UH Press, Makasar hlm 59

muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Dalam Undang-Undang ITE mengatur tentang berita bohong dan penyesatan melalui internet, berita bohong dan penyesatan ini dapat dipersamakan dengan penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.⁸ Pasal 28 Ayat (1) berbunyi: *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan keeugian konsumen dalam transaksi elektronik”*.

Salah satu jenis tindak pidana di bidang *cyber* adalah penipuan berupa jual-beli/bisnis online dalam internet. Kegiatan *cyber* bersifat virtual namun dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Penipuan ini merupakan kejahatan *cyber* yang memanfaatkan kelemahan dari segi keamanan dan kebiasaan pada saat berinternet.

Tindak pidana penipuan menggunakan internet termasuk dalam kelompok kejahatan *Illegal Contents* dalam kajian penyalahgunaan teknologi informasi berupa *Computer Related Fraud*. Computer Related Fraud ini diartikan sebagai kecurangan atau merupakan penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain. Hal ini sering kali kita dapati terjadi dalam dunia *cyber* dalam proses jual-beli online. Dimana pihak pembeli sering dirugikan atas tindak perbuatan dari penjual yang berlaku curang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai penjual. Dalam transaksi jual beli secara elektronik, pihak-pihak yang terkait antara lain:

- a) Penjual atau pengusaha
- b) Pembeli atau konsumen
- c) Bank sebagai pihak penyalur dari pembeli atau konsumen
- d) Provider sebagai penyedia jasa layanan akses internet

a) Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa “penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaan agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali”.⁹

⁸ Aswan, Op.Cit, hlm 62

⁹ Abdulkadir Muhammad, Loc.Cit.

Jimly Asshidiqie membagi dua pengertian penegakan hukum yaitu dalam arti sempit merupakan “kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan Perundang-Undangan melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara dan badan-badan peradilan”.¹⁰ Sementara dalam arti luas merupakan kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan upaya yang bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menertibkan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkupmasing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.¹¹

Selanjutnya dalam kaitannya dengan hukum pidana, pada dasarnya hukum pidana merupakan hukum bersifat publik dimana di dalam hukum pidana tersebut terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman berupa pidana dan menentukan syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan dan penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah penegakan hukum sehingga dapat dipahami bahwa penegakan hukum pidana merupakan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam menetapkan seseorang untuk dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana penipuan online setidaknya harus memenuhi segala unsur tindak pidana dan tujuan dari perbuatan tersebut dapat dibuktikan bahwa memang sengaja dilakukan dengan keadaan sadar akan dicelanya perbuatan tersebut oleh Undang-Undang. Meskipun unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP tersebut terpenuhi seluruhnya, tetapi terdapat unsur dari tindak pidana penipuan online yang tidak terpenuhi dalam pengaturan Pasal 378 KUHP yaitu:

¹⁰ Jimly Asshidiqie, Loc.Cit

¹¹ Aswan, 2019, Op.Cit, hlm 92

- a. Tidak terpenuhinya unsur media utama yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan online yaitu media elektronik yang belum dikenal dalam KUHP maupun KUHP
- b. Cara-cara penipuan yang berbeda antara penipuan konvensional dengan penipuan online; dan
- c. Terdapat keterbatasan dalam KUHP yaitu tidak dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana pada subyek hukum yang berbentuk badan hukum (*korporasi*) yang melakukan tindak pidana penipuan online.

Oleh karenanya untuk memberikan kepastian hukum dan melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis *e-commerce* maka Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/ 2016).

Sebagai Undang-Undang yang bersifat khusus (*Lex Specialis Darogat Lex Generale*), Undang-Undang ITE paling tidak dapat menjadi pedoman dan landasan hukum bagi anggota masyarakat dalam beraktivitas di dunia siber. Selain itu, Undang-Undang ITE juga memiliki kaitan terhadap beberapa pasal-pasal yang diatur dalam KUHP yang bertujuan untuk mempermudah dalam penyelesaian suatu perkara.

Berkaitan dengan perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang ITE saat ini juga dirasakan tidak secara langsung mengatur mengenai tindak pidana penipuan konvensional maupun tindak pidana penipuan online. Namun demikian, terkait dengan pengertian penipuan tersebut yang berdampak pada timbulnya kerugian korban dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan yang mengatur kerugian tersebut pada Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa “setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Selanjutnya untuk memberikan perlindungan dan penegakan hukum yang lebih maksimal, sejatinya ketentuan pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang ITE juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan antara lain, untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen untuk

melindungi dirinya dan menciptakan sistem perlindungan terhadap konsumen dengan memberikan kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

Berkenaan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis *e-commerce* maka titik fokus perlindungan konsumen yaitu pada pasal 4 poin c dan h yang menyatakan bahwa konsumen berhak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Apabila pelaku usaha melanggar larangan memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, e tiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut, maka pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, Ayata (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 milyar”.

Pada akhirnya untuk menjerat pelaku tindak pidana berbasis *e-commerce* maka dasar hukum yang dapat diberikan kepada pelaku adalah Pasal 378 KUHP. Namun demikian Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan tidak dapat digunakan untuk membebani pelaku tindak pidana penipuan online untuk mepertanggungjawabkan perbuatannya, dikarenakan terdapat beberapa kendala dalam membebani sanksi pidana pada pelaku tindak pidana seperti kendala dalam pembuktian dimana alat bukti yang dibatasi oleh KUHP. Oleh karenanya untuk memperkuat dasar hukum tersebut maka dapat ditambahkan dengan Pasal 28 Ayat (1) juncto Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang ITE.

b) Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Dalam KUHP tentang penipuan terdapat dalam BAB XXV Buku II. Pada Bab tersebut, termuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 pasal, masing-masing pasal mempunyai nama khusus. Keseluruhan Pasal pada bab XXV ini dikenal dengan sebutan *bedrog* atau perbuatan orang. Bentuk pokok dari *bedrog* atau perbuatan

orang adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut, maka tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur pokok, yaitu:

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
2. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan).

Unsur-unsur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang mengandung unsur penipuan:¹²

- a. Setiap orang
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak.

Terkait unsur ini, dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Danrivanto Budhijanto, S.H.,LL.M. Dalam artikel Danrivanto Budhijanto, “UU ITE Produk Hukum Monumental” (diunduh dari www.unpad.ac.id) menyatakan antara lain bahwa perlu dicermati (unsur, ed) perbuatan dengan sengaja itu, apakah memang terkandung niat jahat dalam perbuatan itu. Periksa juga apakah perbuatan itu dilakukan tanpa hak? Menurutny, kalau pers yang melakukannya tentu mereka punya hak. Namun, bila ada sengketa dengan pers, UU pers (UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers) yang jadi acuannya. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Karena rumusan unsur menggunakan kata “dan”, artinya kedua unurnya harus terpenuhi untuk ppidanaan. Yaitu menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Apabila berita bohong tersebut tidak menyebabkan seseorang berpandangan salah, maka menurut Hemat Saya tidak dapat dilakukan ppidanaan.

- c. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen. Artinya, tidak dapat dilakukan ppidanaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen didalam transaksi elektronik.

c) Jenis Jenis Tindak Pidana Penipuan

Tindak *pidana* penipuan yang diatur dalam Buku II Bab XXV Pasal 378-395 KUHP. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana penipuan dalam KUHP, yaitu:

¹² Danviranto Budhijanto, 2012, Seminar Nasional Cyber Law, Fakultas Hukum Unpad

1. Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok
2. Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan. Kejahatan ini merupakan *geprivilegeerd delict* atau suatu penipuan dengan unsur-unsur yang meringankan.
3. Pasal 379 a KUHP merupakan bentuk pokok yang disebut penarikan botol (*Flessentrekkerij*) yang mengatur tentang tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa bayar lunas harganya.
4. Pasal 380 ayat 1-2 KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan tanda tangan atas sesuatu karya cipta orang. Pasal ini dibuat bukan untuk melindungi hak cipta seseorang, melainkan untuk melindungi konsumen terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu oleh orang-orang tertentu.
5. Pasal 381 KUHP mengani penipuan pada pertanggungan atau perasuransian.
6. Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dibertanggungkan.
7. Pasal 382 bis KUHP mengatur tentang tindak pidana persaingan curang atau *oneerlijke mededinging*.
8. Pasal 383 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual beli.
9. Pasal 383 bis KUHP mengatur penipuan dalam penjualan beberapa salinan kognosement.
10. Pasal 384 KUHP mengatur tindak penipuan dalam jual beli dalam bentuk *geprivilegeerd*. Pasal 385 KUHP mengatur tentang *stellionet* yaitu tentang tindak pidana penipuan yang menyangkut tanah.
11. Pasal 386 KUHP mengatur dalam penipuan penjualan makanan dan obat
12. Pasal 387 KUHP mengatur penipuan dalam pembangunan atau pemborongan
13. Pasal 388 KUHP mengatur penipuan terhadap penyerahan untuk angkatan perang.
14. Pasal 389 KUHP mengatur penipuan terhadap batas pekarangan.
15. Pasal 390 KUHP mengatur tindak pidana menyebarluaskan berita bohong yang membuat harga barang-barang kebutuhan menjadi naik.
16. Pasal 391 KUHP mengatur penipuan dengan memberikan gambaran tidak benar tentang surat berharga.
17. Pasal 392 KUHP mengatur penipuan dalam penyusunan neraca palsu.
18. Pasal 393 KUHP mengatur penipuan dalam pemalsuan nama firm dan merk atas barang dagangan.
19. Pasal 393 bis KUHP mengatur penipuan dalam lingkungan pengacara.

20. Pasal 394 KUHP mengatur penipuan dalam keluarga.

21. Pasal 359 KUHP mengatur tentang hukuman tambahan. Pasal ini menentukan bagi tindak pidana penipuan ini sebagai hukuman tambahan yaitu pengumuman putusan hakim dan pemecatan dari hak melakukan pekerjaan pencarian. Sedang untuk beberapa hari tindak pidana itu oleh ayat 2 dapat dimungkinkan dikenakan hukuman tambahan tersebut dalam Pasal 35 no. 1-4.

Tindak pidana penipuan melalui sarana e-commerce merupakan tindak pidana yang dasarnya sama seperti tindak pidana penipuan pada umumnya, tetapi yang menjadi pembeda adalah cara perbuatan pidananya yang menggunakan fasilitas teknologi serta kemampuan dibidang ITE dan proses dalam penanganan kasusnya juga harus menggunakan sarana teknologi serta kemampuan dalam ITE.¹³

Ketentuan mengenai alat bukti yang diatur dalam KUHP dimaksudkan agar alat bukti yang diajukan di persidangan adalah alat bukti yang sah sehingga dapat digunakan dalam persidangan sehingga unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan alat bukti yang diajukan. Menurut wawancara dengan salah seorang jaksa bertugas di Pagar alam menyebutkan bahwa dalam KUHP alat bukti yang diatur belum cukup untuk menjangkau ke ranah tindak pidana ITE, ini bisa dilihat dari apabila kita mau mendapatkan keterangan saksi dari tindak pidana ITE kemungkinan mendapatkan alat bukti itu sangat minim. Ini dikarenakan dilihat dari modus tindak pidana penipuan yang menggunakan sarana e-commerce, saksi dalam transaksi cenderung tidak ada, karena mereka melakukan transaksi di dunia maya, sehingga orang lain tidak bisa mengetahui apa dan bagaimana proses transaksinya.

Jika menggunakan alat bukti keterangan ahli dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam ITE, dapat digunakan keterangan ahli digital. Tetapi dalam keterangan ahli tentu tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti yang lain, maka keterangan ahli tidak berarti apa-apa apabila tidak didukung dengan informasi ataupun data elektronik.

Untuk alat bukti surat dalam tindak pidana penipuan melalui sarana e-commerce tentu untuk mendapatkannya pun tidak semudah pada tindak pidana yang bersifat konvensional. Ini dikarenakan untuk mendapatkan alat bukti surat yang memiliki

¹³Aswan, Op.Cit,hlm 247

keotentikan tidak mudah. Sehingga mungkin bisa saja dikuatkan dengan keterangan ahli, tapi itupun memakan waktu yang cukup lama. Untuk alat bukti petunjuk dalam tindak pidana ITE sangat sempit dan terbatas, ini dikarenakan tindak pidana ITE sangat terbatas hanya pada system elektronik komunikasi, walaupun menggunakan alat bukti petunjuk tetap harus di perkuat dengan keterangan ahli.

Di dalam KUHAP memang belum mengatur tentang alat bukti elektronik yang sah. Akan tetapi perkembangan Peraturan Perundang-Undangan setelah KUHAP ternyata belum mampu mencakup mengenai alat bukti yang tepat untuk kejahatan melalui elektronik. Surat Mahkamah Agung kepada Menteri Kehakiman Nomor: 39/ TU/ 88/ 102/ Pid tanggal 14 Januari 1988 menyatakan bahwa *microfiche* (surat digital) dan *print out* dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan menggantikan alat bukti surat, dengan catatan *microfilm*, *microfiche*, dan *print out* tersebut sebelumnya dijamin keotentikannya yang dapat ditelusuri kembali dari regrestrasi maupun berita acara.¹⁴

Pengakuan microfilm atau microfiche sebagai alat bukti surat MA tersebut didasarkan pada analog dari putusan MA Nomor: 71. K/Sip/ 1974 mengenai fotokopi dokumen sebagai alat bukti.¹⁵ Dalam putusan MA tersebut diakui bahwa fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti bila disertai keterangan atau dengan jalan apapun secara sah dapat ditunjukkan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya.

Dilihat dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik alat bukti yang digunakan adalah alat bukti yang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Undang-Undangan dan alat bukti lain berupa berupa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Ini sesuai dengan Pasal 44 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: Alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

1. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-Undangan; dan
2. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 dan Angka 4 serta Pasal 5 Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 3.

¹⁴ Aswan, 2019, Op.Cit,hlm 250

¹⁵ Ibid

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa yang paling efisien dalam dari berbagai alat bukti yang digunakan adalah informasi dan data elektronik. Tentunya apabila informasi eletronik dan data elektronik tersebut berupa hasil print out dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat atau petunjuk. Itupun harus melalui proses yang dapat dipertanggung jawabkan keasliannya dan keotentikannya. Selain itu apabila yang ditemukan tersebut berupa data original dapat dilakukan dilakukan dengan meminta keterangan ahli untuk menguatkan keyakinan hakim.

Berikut adalah kasus Kejahatan Manipulasi Pasar Di Indonesia:

- 1) Contoh kasus pertama, kasus penipuan perjanjian jual beli online adalah kasus yang terjadi di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020, di mana dalam kronologis kasusnya korban F dan pelaku NBH telah melakukan kesepakatan lewat media online untuk transaksi jual beli masker sensi yang telah diunggah pelaku lewat aplikasi media sosial *facebook*, kemudian pelaku dan korban mulai saling tawar menawar melalui aplikasi messenger, korban dan pelaku sepakat mengenai harga Rp. 170.000/box dengan memesan masker sebanyak 15 box dengan harga Rp. 2.550.000, kemudian korban chatting lagi lewat *WhatsApp* dan pelaku mengirim nomor rekening ke korban.¹⁶ Akan tetapi, setelah korban mengirimkan uang terhadap si pelaku dengan lunas sesuai dengan harga barang yang dipesan, pada saat uang sampai di tangan pelaku, pelaku pun membuat paket berupa satu kotak berisi buku tulis dan handuk bayi bekas, dengan tampilan rapi kemudian pelaku menarik uang transfer Rp. 2.550.000 lalu menuju ke tempat pengiriman barang di Kota Parepare bersama istrinya, tidak berselang beberapa menit kemudian pelaku memblokir nomor whatsapp dan akun facebook korban, dalam kasus ini korban mengalami kerugian dan melaporkan kejadian ini ke Polres Kabupaten Barru dan dalam kasus ini pihak kepolisian telah berhasil mengungkap kasus penipuan perjanjian jual beli online dengan barang bukti yang diamankan satu buah handphone merek Oppo warna gold, satu kartu handphone, dos dengan tampilan rapi, buku, serta selimut bayi bekas dan uang Rp. 450.000,- berdasarkan alat bukti, saksi-saksi dan fakta-fakta hukum pelaku dijerat dugaan

¹⁶ NewsMetropol, 2020“Polres Barru Ungkap Kasus Penipuan Transaksi Jual Beli Online,” newsmetropol.com, <https://newsmetropol.com/polres-barru-ungkap-kasus-penipuan-transaksi-jual-beli-online/>

terpenuhi unsur penipuan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan akan dikenakan Pasal 378 KUHPidana tentang penipuan dengan hukuman penjara 4 (empat) tahun.

Analisis penulis terhadap kasus diatas setuju atas putusan yang di berikan karena Menurut analisis penulis, walaupun perjanjian jual beli lewat transaksi elektronik tidak dilakukan pertemuan langsung dan para pihak kadang tidak saling mengenal. Sehingga para subjek hukum dalam perjanjian jual beli lewat transaksi elektronik tanpa bertemu dan begitu pula dengan objek yang diperjanjikan dalam jual beli, tetapi perjanjian tersebut yang dilakukan tanpa pertemuan secara langsung tetaplah sah menurut hukum dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, sepanjang perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian 1320 BW maupun ketentuan yang diatur dalam UU ITE dengan PP No. 71 Tahun 2019, dan perjanjian tersebut tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan baik atau dengan ketertiban umum. Akan tetapi, apabila terjadi unsur penipuan perjanjian jual beli lewat online maka akan memunculkan akibat hukum, baik akibat hukum pidana maupun hukum perdata.

- 2) Contoh kasus kedua dimulai kedua belah pihak berkenalan melalui aplikasi Media Sosial, Kemudian setelah berkomunikasi beberapa kali melalui media sosial, terdakwa datang ke Polres Serdang Bedagai Jalan Negara Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai untuk menemui saksi korban selaku Kapolres Serdang Bedagai, dimana maksud dan tujuan Terdakwa datang untuk meyakinkan saksi korban bahwa Terdakwa adalah benar seorang pilot pesawat Garuda Indonesia¹⁷. Terdakwa menawarkan Tas dan Dompot via online kepada saksi korban dengan cara mengirimkan gambar-gambar tas dan dompet buatan Luar Negeri melalui pesan WhatsApp ke HP saksi korban. Ternyata Pesanan berupa Tas dan Dompot akan di kirim ke kepada saksi korban palsu. Hakim yang mengadili perkara ini dalam putusannya mempertimbangkan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut: Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan dan perbuatan para terdakwa

¹⁷ Kasus Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tas Melalui Aplikasi Online
<file:///C:/Users/WINDOWS%2010/Downloads/3471-Article%20Text-6687-1-10-20220331.pdf>

sebagaimana yang mereka terangkan dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal-pasal yang di dakwakan. Untuk menentukan apakah para terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam suarat dakwaan tersebut terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam perkara Nomor 1497/Pid.B/2017/PN Lbp. Dalam hal ini terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dimana terdakwa melanggar ketentuan pasal 378 KUH Pidana.

Analisis penulis terhadap kasus diatas tidak setuju atas putusan hakim karena penipuan dilakukan secara online menggunakan media elektronik, maka yang digunakan untuk pelaku yaitu adalah Pasal 28 ayat (1) UU ITE, karena jika memutus menggunakan pasal 378 KUHP tentang penipuan itu sangat susah untuk melakukan pembuktiannya karena bukti biasanya banyak melalui media eletronik.

2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Pasar Di Era Ekonomi Digital

Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa “penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaan agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali”.¹⁸

Jimly Asshidiqie membagi dua pengertian penegakan hukum yaitu dalam arti sempit merupakan “kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan Perundang-Undangan melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara dan badan-badan peradilan”.¹⁹ Sementara dalam arti luas merupakan kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, Loc.Cit.

¹⁹ Jimly Asshidiqie, Loc.cit.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan upaya yang bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menertibkan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkupmasing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.²⁰

Selanjutnya dalam kaitannya dengan hukum pidana, pada dasarnya hukum pidana merupakan hukum bersifat publik dimana di dalam hukum pidana tersebut terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman berupa pidana dan menentukan syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan dan penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah penegakan hukum sehingga dapat dipahami bahwa penegakan hukum pidana merupakan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam menetapkan seseorang untuk dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana penipuan online setidaknya harus memenuhi segala unsur tindak pidana dan tujuan dari perbuatan tersebut dapat dibuktikan bahwa memang sengaja dilakukan dengan keadaan sadar akan dicelanya perbuatan tersebut oleh Undang-Undang. Meskipun unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP tersebut terpenuhi seluruhnya, tetapi terdapat unsur dari tindak pidana penipuan online yang tidak terpenuhi dalam pengaturan Pasal 378 KUHP yaitu:

- 1) Tidak terpenuhinya unsur media utama yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan online yaitu media elektronik yang belum dikenal dalam KUHP maupun KUHAP;
- 2) Cara-cara penipuan yang berbeda antara penipuan konvensional dengan penipuan online; dan
- 3) Terdapat keterbatasan dalam KUHP yaitu tidak dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana pada subyek hukum yang berbentuk badan hukum (*korporasi*) yang melakukan tindak pidana penipuan online.

Oleh karenanya untuk memberikan kepastian hukum dan melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis *e-commerce* maka Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

²⁰ Aswan, 2019, Loc.Cit.

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/ 20016).

Sebagai Undang-Undang yang bersifat khusus (*Lex Specialis Darogat Lex Generale*), Undang-Undang ITE paling tidak dapat menjadi pedoman dan landasan hukum bagi anggota masyarakat dalam beraktivitas di dunia siber. Selain itu, Undang-Undang ITE juga memiliki kaitan terhadap beberapa pasal-pasal yang diatur dalam KUHP yang bertujuan untuk mempermudah dalam penyelesaian suatu perkara.

Berkaitan dengan perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang ITE saat ini juga dirasakan tidak secara langsung mengatur mengenai tindak pidana penipuan konvensional maupun tindak pidana penipuan online. Namun demikian, terkait dengan pengertian penipuan tersebut yang berdampak pada timbulnya kerugian korban dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan yang mengatur kerugian tersebut pada Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa “setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Selanjutnya untuk memberikan perlindungan dan penegakan hukum yang lebih maksimal, sejatinya ketentuan pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang ITE juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan antara lain, untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya dan menciptakan sistem perlindungan terhadap konsumen dengan memberikan kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

Berkenaan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis *e-commerce* maka titik fokus perlindungan konsumen yaitu pada pasal 4 poin c dan h yang menyatakan bahwa konsumen berhak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Apabila pelaku usaha melanggar larangan memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, e tiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut, maka pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Pelaku

usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, Ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 milyar”.

Pada akhirnya untuk menjerat pelaku tindak pidana berbasis e-commerce maka dasar hukum yang dapat diberikan kepada pelaku adalah Pasal 378 KUHP. Namun demikian Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan tidak dapat digunakan untuk membebani pelaku tindak pidana penipuan online untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dikarenakan terdapat beberapa kendala dalam membebani sanksi pidana pada pelaku tindak pidana seperti kendala dalam pembuktian dimana alat bukti yang dibatasi oleh KUHP. Oleh karenanya untuk memperkuat dasar hukum tersebut maka dapat ditambahkan dengan Pasal 28 Ayat (1) juncto Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang ITE.

Perbandingan	
UU ITE	Hadirnya UU ITE sudah cukup komperhensif untuk mengantur informasi elektronik dan juga transaksi elektronik Memberikan kepastian hukum dan melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui internet atau <i>e-commers</i> .
UU Perlindungan Konsumen	Efektif, tetapi dalam prakteknya belum ditegakkan. Hukum perlindungan konsumen sangatlah penting bagi pihak penjual selaku pelaku usaha, karena dapat mencegah penjual melakukan hal hal yang dilarang dalam hukum dan juga dapat mencegah ruginya pihak pembeli selaku konsumen
KUHP	Masih dalam keterbatasan dalam KUHP yang tidak dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana. Pada subjek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana penipuan online.

Tabel perbandingan Sanksi Pidana UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan KUHP.

3. Upaya Penanggulangan Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Era Ekonomi Digital

Sebagai seseorang yang ingin menggunakan jasa belanja online hal-hal yang harus di perhatikan agar tidak mudah tertipu yaitu:

a. Pilihlah Website Yang jelas

Sebelum memutuskan bertransaksi di sebuah *website*, pastikan *website* tersebut terkenal atau jelas seperti Amazon dan pastikan *website* tersebut mencatumkan alamat yang jelas dan nomor telpon yang bisa di hubungi. Lakukan komunikasi dengan penjual secara intensif untuk mengetahui “*style*” si penjual

b. Lihat Gambar dan Harga

Cek *website* tersebut menampilkan barang yang di jual atau tidak, jika tidak, sebaiknya hindari saja. Dan juga jangan lupa mengenai harga yang di tawarkan, jika lebih murah (tidak masuk akal), sebaiknya cari tempat yang lain.

c. Cara Pembayaran

Pilih website yang menggunakan pembayaran *Cash On Delivery* (bayar ditempat). Apabila si penjual hanya menerima pembayaran transfer, maka lakukan komunikasi secara intens, baik itu dengan sms, chatting atau yang lainnya.

d. Testimoni

Ini sebenarnya bukan jaminan, namun bisa menilai si penjual dari testimony atau komen dari para pembelinya, jika tidak terdapat testimony, maka bisa lakukan komunikasi seperti yang di sebut di atas.

e. Monitor Website Secara Berkala

Lakukan monitor terhadap *website* yang ingin dijadikan sebagai tempat membeli barang, jika terjadi perubahan yang signifikan seperti data alamat dan nomor yang di hubungi, sebaiknya hindari saja.

f. Pelayanan Yang Bagus

Pilih penjual yang siap melayani kapan pun (jam normal) dan dengan proses yang cepat, jika mendapatkan penjual yang sangat lambat dan terkesan malas dalam menjual barangnya, maka tinggalkan saja.

g. Tanya di Forum jual beli

Cobalah mulai aktif di forum jual beli online, disana kita bisa berbagi pengetahuan dan saling meberikan info mengenai penjual yang baik dan tidak.

h. Cari di Google

Terutama bagi yang senang berbisnis dengan situs-situs luar negeri contoh caranya dengan mengetik *scam* atau kecewa lalu ketik nama website atau data penjualnya (dari Nama, Nama pemilik rekening, YM, dll) yang ingin ditransaksi apakah ada banyak member/resellernya yang mengungkapkan kekecewaanya karena bertaransaksi dengan website atau penjual tersebut? Bila ada sebaiknya tinggalkan.

KESIMPULAN

Pelaku Alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

Dari beberapa pendapat, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan upaya yang bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menertibkan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkupmasing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

Penegakan hukum terhadap pelaku penipuan pasar di era ekonomi digital pada akhirnya pelaku dijerat tindak pidana berbasis e-commerce maka dasar hukum yang dapat diberikan kepada pelaku adalah Pasal 378 KUHP. Namun demikian Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan tidak dapat digunakan untuk membebani pelaku tindak pidana penipuan online untuk mepertanggungjawabkan perbuatannya, dikarenakan terdapat beberapa kendala dalam membebani sanksi pidana pada pelaku tindak pidana seperti kendala dalam pembuktian dimana alat bukti yang dibatasi oleh KUHP. Oleh karenanya untuk memperkuat dasar hukum tersebut maka dapat ditambahkan dengan Pasal 28 Ayat (1) juncto Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang ITE.

SARAN

Hakim perlu meningkatkan penegakan terhadap pelaku kejahatan penipuan berbasis online. Dalam penyelesaian kasus hakim perlu memberikan sanksi yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku manipulasi pasar dengan memperbesar jumlah denda jika ingin tetap menjatuhkan sanksi administratif atau dengan meningkatkan penerapan sanksi terhadap kasus yang dinilai menimbulkan kerugian yang besar bagi konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Aswan, 2019, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik Tahun Terbit Oktober*

Eddy O.S.Hiariej, 2012, *Teori Dan Hukum Pembuktian*

Jimly Asshidiqie, 2006, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Konstitusi Press dan PT. Syaamil Cipta Media, Jakarta.

Shidarta, 2006 *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Lapiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen), Garsindo, Jakarta.

Taufik H.Simatupang, *Aspek Hukum Periklanan dalam Prespektif Perlindungan Konsumen*, Citra adhitya Bakti, Bandung.

Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadademia Group, Depok.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadademia Group, Jakarta.

Rachmad Baro, 2017, *Penelitian hukum Doktrinal*, Indonesia Prime, Makassar.

Yudha Bhakti Ardiwisastro, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2012.

Jurnal:

Josua Purba, Rohaini, Dewi Septiana. 2018. *Penyelesaian Sengketa Online Marketplace Antara Penjual Dan Pembeli Melalui Online Dispute Resolution*. Pactum Law Journal. ISSN: 2615-7837. Vol 2 No. 01, 2018, h.542.

Enju Juanda, 2016, "KONSTRUKSI HUKUM DAN METODE INTERPRETASI HUKUM", Volume 4 No. 2 September, diakses pada tanggal 01 Januari 2023 pukul 16.58.

Hisbul Luthfi Ashsyarofi, 2022, *Penerapan Asas Ultimum Remidium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*

Danviranto Budhijanto, 2012, *Seminar Nasional Cyber Law*, Fakultas Hukum Unpad

Internet:

<https://osf.io/preprints/inarxiv/7zg4q/> di akses pada tanggal 05 Januari 2023 pada pukul 09.29

NewsMetropol, "Polres Barru Ungkap Kasus Penipuan Transaksi Jual Beli Online," [newsmetropol.com](https://newsmetropol.com/polres-barru-ungkap-kasus-penipuan-transaksi-jual-beli-online/), 2020, <https://newsmetropol.com/polres-barru-ungkap-kasus-penipuan-transaksi-jual-beli-online/> di akses pada tanggal 04 Februari 2023 pada pukul 16:16

Kasus Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tas Melalui Aplikasi Online <file:///C:/Users/WINDOWS%2010/Downloads/3471-Article%20Text-6687-1-10-20220331.pdf> di akses pada tanggal 04 Februari 2023 pada pukul 17:17